

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pasar

1. Pengertian Pasar

Pasar adalah termasuk salah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur dan hubungan sosial dari infrastruktur dimana usaha menjual barang, jasa dan tenaga kerja untuk orang – orang dengan imbalan uang, Barang dan jasa yang dijual menggunakan alat pembayaran yang sah seperti uang. Kegiatan ini merupakan bagian dari kegiatan perekonomian. Persaingan sangat penting dalam pasar. Dua orang melakukan dagangan, tetapi dibutuhkan setidaknya ada tiga orang untuk memiliki pasar, sehingga ada persaingan pada satu dari dua belah pihak.

Pasar merupakan tempat untuk tukar menukar surplus produksi warga masyarakat. Lebih jauh dari itu pasar adalah suatu lembaga perekonomian dan cara hidup yang keseluruhannya dibentuk dan bergerak dinamis seiring dengan perkembangan pasar itu sendiri.¹

Pasar sangat bervariasi dalam bentuk ukuran, skala geografis, jangkauan, lokasi, jenis dan berbagai komunitas manusia, serta jenis barang dan jasa yang diperdagangkan. Beberapa contoh termasuk pasar petani lokal yang diadakan di alun – alun kota dan pusat perbelanjaan.

Dalam pasar transaksi barang tidak dapat ditarik menurut dikhotomis atau yang dimaksud ialah “Keuntungan yang maksimal, kerugian yang minimal”. Seseorang pedagang tidak hanya sekedar menerima uang dan pihak lain menerima barang, tetapi ada kebutuhan sosial yang harus didapat dari pihak lain, yaitu penghargaan yang bersifat

¹ Herman Malano, *Selamatkan Pasar Tradisional* (Jakarta : Pt.Gramedia, 2011), 13.

timbang-balik berlangsung dalam hubungan yang setara. Pasar mempunyai empat peranan yang sangat penting bagi perekonomian, berikut dikemukakan secara rinci.²

- a. Peranan pasar bagi produsen yaitu membantu memperlancar penjualan dari hasil produksi dan dapat juga digunakan sebagai lahan untuk promosi dan menjual barang dan jasa hasil produksi, selain itu produsen dapat mendapat barang dan jasa yang digunakan untuk proses produksi.
- b. Peranan pasar untuk konsumen yaitu konsumen mudah untuk mendapatkan barang atau jasa yang dibutuhkan didalam kebutuhan sehari – hari dengan harga yang relative murah.
- c. Peranan pasar bagi pembangun adalah menunjang kelancaran pembangunan yang sedang berlangsung. Upaya dalam meningkatkan pembangunan, pasar berperan membantu menyediakan segala macam barang dan jasa yang bermanfaat bagi pembangunan. Pasar ini dijadikan sumber pendapatan pemerintah melalui retribusi dan pajak.
- d. Peran pasar bagi sumber daya manusia yaitu dengan ada kegiatan yang dilakukan pedagang pasar untuk membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Semakin luas suatu pasar maka semakin besar tenaga kerja yang dibutuhkan. Dengan adanya banyaknya tenaga kerja yang dibutuhkan oleh pasar, berarti peranan pasar sudah turut membantu mengurangi pengangguran dan dapat meningkatkan sektor ekonomi di suatu wilayah.

Dalam ilmu ekonomi, konsep pasar adalah setiap struktur yang memungkinkan pembeli dan penjual untuk menukar jenis barang dan jasa, jasa dan informasi. Pertukaran barang atau jasa dengan uang adalah transaksi. Peserta pasar terdiri dari semua pembeli dan penjual yang saling berinteraksi dalam melakukan transaksi. Pengaruh ini merupakan

² Suherman Rosyid, *Pengantar Teori Ekonomi* (Jakarta:Pt Raja Grafindo Persada, 2009), 45.

studi utama ekonomi dan telah melahirkan beberapa teori dan model yang tentang kekuatan dalam pasar dasar penawaran dan permintaan. Ada dua peran di pasar, yaitu pembeli dan penjual. Pasar memfasilitasi perdagangan untuk distribusi dan alokasi sumber daya dalam masyarakat. Pasar mengizinkan semua item yang diperdagangkan untuk dievaluasi dan harga dan pembagian Pasar secara umum terbagi atas dua bagian yaitu :

- a. Pasar Homogen, yaitu pasar yang menjual hanya satu jenis barang dagangan saja, misalnya pasar buah dan pasar ikan.
- b. Pasar Heterogen, yaitu pasar yang dimana berjual lebih dari satu jenis barang dagangan, seperti hasil pertanian dan kebutuhan sehari – hari.³

2. Manfaat Pasar

Berdasarkan Undang – Undang No. 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, untuk memperkuat peran pasar dalam perekonomian dari suatu daerah, dan Pemerintah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah untuk melakukan pemberdayaan, pembangunan, serta dapat meningkatkan kualitas pengelolaan pada pasar. Manfaat Pasar yang sesuai dengan UU ini yaitu sebagai proses penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Pasar bermanfaat untuk mempertemukan penjual dan pembeli, selain itu pasar juga sebagai sarana promosi yang menjadi tempat untuk memberi informasi atau memperkenalkan suatu barang atau jasa pada konsumen. Untuk manfaat Pasar Sore tambak sumur yaitu mempunyai tujuannya sangat penting yaitu membantu memperlancar penjualan hasil produksi dan memudahkan konsumen memperoleh barang yang dibutuhkan oleh konsumen

³ Ibid, 46.

3. Fungsi Pasar

Keberadaan pasar mempunyai fungsi yang sangat penting. Bagi konsumen, adanya pasar dapat mempermudah memperoleh barang dan jasa atau kebutuhan sehari – hari.

Adapaun bagi produsen yaitu pasar menjadi tempat untuk mempermudah proses penyaluran barang hasil produksi. Fungsi pasar secara umum yaitu bahwa pasar berfungsi sebagai distribusi, organisir produk, penetapan nilai, dan pembentukan harga. Berikut fungsinya:

- a. Fungsi pasar sebagai distribusi yaitu pasar merupakan media untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen, dan untuk mendekatkan jarak antara produsen dengan konsumen dalam melaksanakan transaksi.
- b. Fungsi pasar sebagai organisir produk yaitu fungsi pasar terkait dengan cara produsen untuk memproduksi barang dan menghasilkan barang untuk menyesuaikan dengan harga yang ada di pasaran.
- c. Fungsi pasar sebagai penentu nilai yaitu fungsi pasar yang berkaitan dengan apa yang harus dihasilkan oleh perekonomian sehingga produsen dapat menghasilkan barang – barang yang dibutuhkan masyarakat atau yang diinginkan masyarakat sehingga dapat menentukan harga permintaan dan penawaran di pasar.
- d. Fungsi pasar sebagai pembentuk harga yaitu bahwa harga yang telah menjadi kesepakatan hasil perhitungan penjual dan pembeli, penjual telah memperhitungkan laba yang diinginkan sedangkan pembeli telah memperhitungkan manfaat barang atau jasa serta keadaan keuangan.⁴

⁴ Isijabatul Aliyah. “Pemahaman Konseptual Pasar Tradisional di Perkotaan: Studi Perencanaan Wilayah Dan Kota Surakarta”. *Jurnal Cakra Wisata* 18.2 (2017):3.

B. Kesejahteraan

1. Pengertian Kesejahteraan

Kesejahteraan dapat diartikan aman sentausa, selamat (terlepas dari berbagai macam gangguan, kesukaran, dan lainnya). Kesejahteraan diartikan sebagai keadaan yang aman sentosa, makmur, atau terlepas dari segala macam gangguan maupun kesukaran.⁵ Didalam ilmu ekonomi modern, kesejahteraan ekonomi kira – kira dapat diartikan sebagai bagian kesejahteraan dapat dilakukan atau dikaitkan dengan alat pengukur uang.⁶

Kesejahteraan dilakukan oleh manusia untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik. Kesejahteraan ekonomi dapat dimaksimalkan jika sumber-sumber daya ekonomi dialokasikan secara optimal bahwa kesejahteraan sebagai terpenuhinya semua kebutuhan yang berkaitan dengan sandang, pangan, papan.⁷ Sandang merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan badan manusia yaitu berupa pakaian yang layak. Pangan merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan tubuh manusia yaitu berupa makanan. Sedangkan papan merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan perlindungan manusia berupa tempat tinggal yang layak. Jadi kesejahteraan masyarakat dapat disimpulkan bahwa terpenuhinya kebutuhan masyarakat yang diperlukan dalam kehidupan sehari – hari. Kesejahteraan yang didambakan oleh Islam dapat diwujudkan melalui tercapainya unsur-unsur berikut:

- a. Kecukupan dibidang material yang dapat diperoleh dari cara yang tidak memberatkan untuk jasmani dan rohaninya. Kemampuan itu berarti kesanggupan untuk membiayai kebutuhan rumah tangga, kesehatan, dan pendidikan untuk semua anggota keluarga.

⁵ W.J.S. Poerwadarminta, *Pengertian Kesejahteraan Manusia* (Bandung : Mizan, 2015), 12.

⁶ Abdul Mannan, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam* (Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1997), 54.

⁷ Dwi Heru Sukoco, *Propesi Pekerjaan Sosial dan Proses Pertolongannya* (Bandung : Koperasi Mahasiswa STKS Bandung, 1991), 30.

- b. Semua anggota keluarganya harus bisa melaksanakan atau bisa menjalankan berbagai tugas – tugas dengan baik, dalam arti ayah, ibu dan anak semuanya berkualitas baik.⁸

2. Indikator Kesejahteraan

Kesejahteraan adalah mencakup berbagai tindakan yang dilakukan manusia mencapai taraf hidup yang lebih baik. Taraf hidup yang lebih baik ini tidak hanya diukur secara fisik dan ekonomi, tetapi juga memperhatikan dari aspek mental, sosial dan juga spiritual.

Ada dua pokok syarat dalam suatu peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, antara lain:

a. Perbaikan dalam produksi, antara lain:

- 1) Meningkatkan hasil produksi maka hasil dari setiap keluarga besar akan diperoleh dengan daya upaya yang lebih kecil
- 2) Perbaikan didalam organisasi pada produksi menghindari pengangguran dan alasan lain sehingga dapat berkurang pemborosan sumber daya ekonomi sekecil – kecilnya.
- 3) Perbaikan didalam pola produksi atau susunan sehingga bias melayani kebutuhan masyarakat.⁹

b. Distribusi dalam produksi, antara lain:

- 1) Pengurangan fluktuasi antara periode waktu yang berbeda- beda didalam pemsukan individu dan keluarga tertentu, terutama pada kalangan masyarakat yang lebih miskin.

⁸ M. Quraish Shihab, *Menumbuhkan Al – Qur'an : Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Bermasyarakat* (Bandung:Raizah, 1994), 294.

⁹ Mohammad Hidayat, *The Syaria Ekonomic : Pengantar Ekonomi Syariah* (Jakarta : Zikrul Hakim, 2010), 34.

- 2) Pengurangan perbedaan dalam pemasukan individu dan keluarga yang berlainan yang biasa ada pada komunitas yang beradab.¹⁰

Secara nasional terdapat dua versi pengukuran kesejahteraan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Menurut Badan Pusat Statistik untuk mengukur tingkat kesejahteraan dapat dilihat dari tujuh indikator antara lain:¹¹

- 1) Kependudukan
- 2) Pendidikan
- 3) Kesehatan
- 4) Fertilitas dan Keluarga Berencana
- 5) Pola Konsumsi
- 6) Ketenagakerjaan
- 7) Perumahan

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional menentukan indikator tingkat kesejahteraan keluarga yang di kelompokkan menjadi lima tahapan, adapun indikator yaitu:

- a. Indikator tahapan keluarga Sejahtera I (KS I) ada enam kriteria yaitu :¹²
 - 1) Pada umumnya anggota keluarga makan 2 kali sehari atau lebih.
 - 2) Anggota keluarga memiliki pakaian berbeda untuk dirumah, bekerja, pergi dan sekolah.
 - 3) Rumah yang di tempati keluarga mempunyai atap, lantai dan lain – lain.
 - 4) Apabila anggota keluarga yang sakit dibawa ke sarana kesehatan.

¹⁰ Ibid,35.

¹¹ [Http://Aplikasi.Bkkbn.Go.Id/Mdk/Batasanmdk.Aspx](http://Aplikasi.Bkkbn.Go.Id/Mdk/Batasanmdk.Aspx) Diakses Pada Tanggal 01 Februari 2023

¹² Ibid, 20.

- 5) Bila pasangan usia subur ingin ber KB pergi sarana pelayanan kontrasepsi
 - 6) Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah.
- b. Indikator Keluarga Sejahtera II (KS II) ada delapan yaitu:
- 1) Pada umumnya anggota keluarga melaksanakan ibadah agama
 - 2) Kurang dari sekali seminggu seluruh anggota keluarga makan lauk ikan, telur atau daging. Seluruh anggota keluarga memperoleh paling sedikit satu stel pakaian baru dalam setahun. Luas lantai paling kurang 8 m untuk tiap penghuni.
 - 3) Tiga bulan terakhir anggota keluarga dalam keadaan sehat.
 - 4) Satu orang atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan.
 - 5) Anggota keluarga umur 10 – 60 bisa baca tulis latin.
 - 6) PUS dengan anak hidup 2 atau lebih saat ini memakai alat kontrasepsi.
- c. Keluarga sejahtera tahap III yaitu:
- 1) Keluarga berusaha meningkatkan pengetahuan agama.
 - 2) Sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang dan barang
 - 3) Keluarga ikut serta dalam kegiatan masyarakat dilingkungan tempat tinggal.
 - 4) Keluarga mendapatkan informasi dari surat kabar, majalah, TV, dan sebagainya.
- d. Keluarga sejahtera tahap III Plus yaitu :
- 1) Keluarga secara teratur dengan suka rela memberikan sumbangan materil untuk kegiatan sosial.
 - 2) Anggota keluarga ada yang aktif sebagai pengumpulan sosial, yayasan atau institusi masyarakat.

Adapun beberapa tahapan tingkat kesejahteraan keluarga ada lima yaitu sebagai berikut :

a. Tahapan Keluarga Pra Sejahtera (KPS)

yaitu keluarga yang tidak memenuhi dari enam indikator Keluarga Sejahtera 1 (KS I) atau indikator kebutuhan dasar keluarga *basic needs*.

b. Tahapan Keluarga Sejahtera I

yaitu keluarga yang mampu memenuhi enam indikator tahapan KS I, tetapi tidak memenuhi salah satu dari delapan indikator Keluarga Sejahtera II atau indikator kebutuhan *psikologis psychological needs*.

c. Tahapan Keluarga Sejahtera II

yaitu keluarga yang mampu memenuhi enam indikator tahapan KS I dan delapan indikator KS II, tetapi tidak memenuhi salah satu dari lima indikator Keluarga Sejahtera III (KS III), atau indikator kebutuhan pengembangan *development needs* dari keluarga

d. Tahapan Keluarga Sejahtera III Plus

e. yaitu keluarga yang mampu memenuhi keseluruhan dari enam indikator tahapan KS I, delapan indikator KS II, lima indikator KS III, serta dua indikator tahapan KHS III Plus.¹³

3. Indikator Kesejahteraan dalam Islam

Kesejahteraan pada pandangan Islam tidak hanya dinilai dengan materi saja tetapi juga dapat nilai dari ukuran non-material, seperti: terpenuhinya kebutuhan spiritual, terpeliharanya nilai-nilai moral, dan adanya keharmonisan sosial. Indikator dalam kesejahteraan Islam merujuk pada ayat al-Qur'an yaitu dalam QS. Al Quraisy: 3 – 4, sebagai berikut:

¹³ Ibid, 21.

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ (۳) الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ (۴)

Artinya: “Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini (Ka’bah). Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan”.¹⁴ (QS. Al – Quraisy (106) : 3-4)

Dapat dilihat dari ayat diatas bahwa indikator kesejahteraan pada al – Qur’an ada tiga, yaitu:

Pertama, menyembah Tuhan (*Ibadatullah*). Indikator yang ini mengandung makna bahwa dengan proses kesejahteraan masyarakat harus dengan pembangunan tauhid, maka sebelum masyarakat sejahtera dengan fisik terlebih dahulu dan paling utama adalah benar menjadikan Allah sebagai penolong pelindung dan pengayom. Semua aktifitas kehidupan pada masyarakat terbingkai dalam perbuatan ibadah.¹⁵

Ajaran dalam Islam prinsip tauhid yaitu hal yang paling *esensial* dan asasi tidak boleh terlepas dalam keyakinan pada setiap muslim yang mengaku bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah semata dan Muhammad utusan – Nya.¹⁶

Kedua, pertemuan ekonomi, berdasarkan indikator ini, hidup sejahtera yaitu hidup di dalam kondisi dimana dapat terpenuhi semua kebutuhan dasar manusia seperti sandang, pangan, dan papan.

الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ

Artinya: “Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan”.

¹⁴ Qs. Al – Quraisy (106), 3-4.

¹⁵ Kaelany Hd, *Islam Dan Aspek – Aspek Masyarakat* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 42.

¹⁶ Ibid, 45.

Ayat tersebut menginsyarakat bahwa adanya rezeki yang diberikan Allah pada umat manusia tidak untuk ditumpuk, ditimbun, apalagi dikuasai oleh individu atau kelompok itu. Akan tetapi, rezeki itu harus diberikan kepada semua umat agar mereka tidak merasakan kelaparan dan tidak dalam kesengsaraan. Kata *min ju'* (rasa lapar) dalam ayat tersebut juga menunjukkan makna disebabkan karena Allah SWT, yang telah menganugrahkan kepada Umat manusia berupa nikmat dan memberikan mereka makanan untuk menghilangkan rasa lapar melalui dagang. Sehingga dapat dimaksud bertumbuhnya ekonomi adalah ketersediaannya bahan makanan bagi setiap keluarga.¹⁷

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “Apabila telah ditunaikan Shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi ; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak – banyak supaya kamu beruntung”.¹⁸

(QS. Al – Jumu’ah (62) : 10)

Seorang muslim wajib untuk senantiasa bekerja dan memanfaatkannya apa yang Allah anugrahkan dilangit maupun dibumi, sebagai bekal dalam menjaga eksistensi dirinya dalam menjalankan keberlangsungan hidup. Ketiga, menghilangkan rasa takut atau stabilitas (jaminan) keamanan. Hidup yang sejahtera berarti hidup dikondisi aman tentram dan nyaman. Jika adanya kriminal seperti bunuh diri, perampokan, perkosaan, dan kasus yang lainnya masih ada dalam sebuah komunitas Masyarakat, maka komunitas itu belum bias disebut sejahtera. Dengan itu pembentukan pribadi yang saleh dan pembuatan sistem yang mampu menjaga kesalehannya pada seseorang merupakan integral hasil dari proses mensejahterakan masyarakat.

¹⁷ Ibid, 48.

¹⁸ M.Quraish Shiab, *Tafsir Al-Misbah* (Tangerang : Lentera Hati, 2005), 539.

Inilah tiga indikator kesejahteraan yang di gariskan Islam (Al – Qur'an), hidup yang sejahtera dapat dimulai dari kesejahteraan individu yang mempunyai Tauhid kuat, tercukupinya semua kebutuhan dasar, dan jika semua itu dapat terpenuhi maka akan terciptanya suasana yang aman, nyaman, dan tentram.¹⁹

Selain itu, ajaran dalam Islam menganjurkan tidak boleh memmanjakan orang lain ataupun membatasi kreatifitas orang lain, maka orang tersebut tidak dapat menolong dirinya sendiri. Bantuan keuangan baru boleh diberikan apabila seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Ketika seorang datang kepada Nabi SAW memadukan kemiskinannya, Nabi SAW tidak memberikan uang, tetapi kapak agar digunakan sebagai mengambil dan mengumpulkan kayu.

Dengan demikian itu, ajaran dalam Islam mendorong orang untuk kreatif dan besikap mandiri, tidak banyak yang bergantung pada orang lain atau mengharapkan dari orang lain konsep pada kesejahteraan ekonomi Islam terdiri dari bertambah pendapatan yang akibat dari meningkatnya produksi dari barang – barang yang melalui pemanfaatannya dari sumber daya yang secara maksimal. Pandangan dalam Islam, masyarakat bisa dikatakan sejahtera apabila dapat memenuhi kriteria berikut:

- a. Terpenuhnya kebutuhan pokok bagi individu rakyat baik papan, pangan, sandang, Pendidikan, maupun kesehatannya.
- b. Terjaganya dan terlindungi agama, akal, harta, jiwa dan Kehormataan manusia.
- c. Dengan itu, kesejahteraan tidak hanya pada sistem ekonomi semata, melainkan juga pada sistem hukum, sisitem politik, sistem sosial, dan sistem budaya.

¹⁹ Qs.Al- Jumu'ah (62), 10.

C. Maqasid Syariah

1. Pengertian Maqasid

Syariah *Maqasid Syariah* yaitu tujuan *al-syari'* (Allah SWT dan Rasulullah SAW) dalam menetapkan hukum Islam. Tujuan tersebut dapat ditelusuri dari *nash al - Qur'an* dan *Sunnah Rasulullah SAW* sebagai alasan logis bagi rumusan suatu Hukum yang bereorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.²⁰ Sebagaimana dijelaskan dalam surah al - Anbiya (21) : 107 sebagai berikut:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya : “Dan tiadalah Kami mengutus Kamu, melainkan untuk (menjadi) Rahmat bagi semesta alam”²¹

Atas dasar penegasan bahwasanya ayat diatas yaitu, Syeh Muhammad Abu Zahra dalam kitabnya *Ushul Fiqh* merumuskan tiga tujuan kehadiran hukum Islam :

- a. Membina pada individu agar menjadi sumber kebaikan untuk orang lain, tidak menjadi keburukan bagi orang lain. Untuk mencapainya yaitu dengan melalui ibadah yang sudah telah disyariatkan seperti halnya shalat, haji, puasa dll.
- b. Menegakkan keadilan dalam masyarakat yang baik muslim maupun non muslim.
- c. Merealisasikan kemaslahatan. Tujuan yang ketiga ini merupakan tujuan yang puncak melekat pada Hukum Islam secara keseluruhan. Maka tidak ada syariat yang berdasarkan al - Qur'an dan hadis kecuali didalamnya terdapat kemaslahatan yang hakiki dan berlaku secara umum²²

²⁰ Kaelany Hd, *Isam Dan Aspek - Aspek Masyarakat* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 47.

²¹ Qs. Al- Anbiya (21), 107.

²² Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 221.

Berdasarkan pemaparan diatas sehingga dapat dipahami bahwa tujuan syariat adalah kemaslahatan hidup manusia, baik didunia maupun di akhirat. Dalam hal ini *al – masalah* menjadi landasan dan tolak ukur dalam penetapan hukum. Dengan kata lain, hukum masalah tertentu ditetapkan sedemikian rupa karena kemaslahatan menghendaki agar hukum tersebut ditetapkan pada masalah tersebut. Dalam membicarakan *al – masalah* sebagai dalil hukum, pada umumnya ulama lebih dahulu meninjaunya dari segi ada atau tidaknya kesaksian *syara'* terhadapannya, baik kesaksian tersebut bersifat mengakui sebagai *al–mashlahah* atau tidak. Dalam hal ini jumbuhur ulama' membagi *al – masalah* kepada tiga macam, yaitu sebagai berikut:

- a. *Al–mashlahah* yang terdapat kesaksian *syara'* dalam mengakui keberadaannya. *Al – masalah* ini menjelma menjadi landasan dari qiyas. Karena ia sama dengan *al – munasib* (ialah yang merupakan *al– masalah*) dalam pembahasan qiyas. Semua ulama' sepakat menyatakan bahwa *al–masalah* ini merupakan *hujjah* (landasan hukum).
- b. *Al–masalah* yang terdapat kesaksian *syara'* yang membatalkannya atau menlakny. *Al–masalah* kedua ini adalah bathil (tidak dapat menjadi hujjah) karena ia bertentangan dengan *nash*.
- c. *Al–masalah* yang tidak dapat dapat kesaksian *syara'*, baik yang mengaakuinya maaupun yang menolaknya dalam bentuk *nash* tertentu.²³

Selain itu, jumbuhur ulama' berpendapat bahwasannya dalam penerapan *al– masalah* sebagai dalil hukum, dibagi menjadi dua bagian yaitu dalam hal ibadah dan mu'amalah. Pembagian ini didasarkan atas perbedaan tujuan *asy– syari'* dalam

²³ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2016), 316.

menetapkan hukum pada bidang ibadah dan muamalah. Sebagaimana digambarkan oleh Izzuddin bin Abdussala, penetapan hukum dibidang ibadah dimaksudkan menjadi hak Allah, sedang muamalah merupakan hak manusia. Setelah menunjukkan beberapa perbedaan antara ibadah dan muamalah, ia mengatakan bahwa semua bentuk ibadah dimaksudkan untuk memuliakan dan mengagungkan kebesaran Allah SWT. Dan untuk menyerahkan diri serta pasrah pada – Nya.

Berkaitan dengan *al-maslahah* sebagai dalil penetapan hukum *syara'*, jumhur ulama' sepakat menyatakan bahwa sebagai dalil penetapan hukum, ruang lingkup *al – maslahah* hanya menjangkau hal – hal yang berada diluar ibadah. Sedangkan yang menjadi pedoman dalam hal – hal yang berada dalam bidang ibadah adalah *an – nash*, baik melalui *al – Qur'an* maupun Hadist.

Penetapan *al– maslahah* sebagai metode penetapan hukum Islam secara operasional dilakukan melalui dalil – dalil *qiyas, istihsan, maslahah musrsalah, istitishab, sad– dzari'ah* dan *'urf*. Dengan kata lain, pada hakikatnya, keenam bentuk dalil yang disebut terakhir ini mendasarkan pada pertimbangan *al – mashlahah*.²⁴

2. Macam - Macam Maqasid Syariah

Menurut Imam Al – Ghazali macam – macam Maqsid Syariah ada lima.²⁵ Adapun penjelasan tentang kelima macam – macam Maqasid Syariah secara utuh yaitu sebagai berikut:

- a. Memelihara agama (*Hifzh al - Diin*) Menjaga dan memelihara agama berdasarkan kepentingannya yang dibedakan menjadi tiga peringkat yaitu:

²⁴ Ibid, 284.

²⁵ Ibid, 286.

- 1) Memelihara agama dalam tingkat *dharuriyat* atau pokok, yaitu memelihara dan melakukan shalat lima waktu. Kalau shalat ini diabaikan maka akan terancam keutuhan agama.
- 2) Memelihara agama didalam tingkat *hajiyyat*, yaitu melakukan ketentuan agama dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat jama' dan qhasar bagi orang yang berpergian. Kalau ketentuan itu tidak dilaksanakan, maka tidak hanya akan mengancam eksistensi agama melainkan hanya akan mempersulit orang yang sedang dalam berpergian.
- 3) Memelihara agama didalam tingkat *tahsiniyat*, yaitu ikut petunjuk agama dan menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus melakukan kewajiban kepada Tuhan. Misalnya, menutup aurat baik dalam shalat, maupun diluar shalat, membersihkan pakaian, dan badan. Kegiatan ini erat hubungannya dengan akhlak terpuji. Jika hal ini tidak dilakukan, maka akan tidak mengancam keutuhan agama dan tidak mempersulit manusia yang melakukannya.²⁶

b. Memelihara Jiwa (*Hifzh al – Nafs*)

Memelihara jiwa dilihat dari segi kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan:

- 1) Memelihara jiwa dalam tingkat *daruriyat* seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan terancamnya jiwa manusia.
- 2) Memelihara jiwa dalam tingkat *hajiyyat* seperti diperbolehkannya berburu dan menikmati makanan dan minuman yang lezat. Kalau kegiatan ini diabaikan maka

²⁶ Ibid, 228.

tidak akan mengancam eksistensi manusia melainkan hanya akan mempersulit kehidupannya saja.

- 3) Memelihara jiwa dalam peringkat *tahsiniyat* seperti ditetapkan cara makan dan minum. Hal ini hanya berhubungan dengan masalah kesopanan dan sama sekali tidak akan mengancam jiwa manusia maupun mempersulit kehidupan manusia.

c. Memelihara Akal (*Hifzh al – ‘Aql*)

Memelihara akal dilihat dari segi kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan yaitu:

- 1) Memelihara akal dalam *daruriyat* seperti diharamkannya meminum minuman keras. Jika hal ini dilakukan, maka akan berakibat ruaknya akal.
- 2) Memelihara akal dalam tingkat *hajiyat* seperti anjuran untuk menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya jika hal ini tidak dilakukan maka tidak akan merusak akal, tetapi akan mempersulit hidup seseorang.
- 3) Memelihara akal pada tingkat *tahsiniyat* dengan menghindarkan diri dari mengkhayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Hal ini berkaitan erat dengan etika dan tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.²⁷

d. Memelihara Keturunan (*Hifzh al - Nasl*)

Melihat keturunan dari segi tingkat kebutuhannya dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan yaitu:

- 1) Memelihara keturunan dalam peringkat *daruriyat* seperti di syariatkannya nikah dan larangan berzina. Kalau aturan ini tidak dipenuhi maka akan mengancam kebutuhan keturunan.

²⁷ Ibid, 289.

- 2) Memelihara keturunan dalam tingkat *hajiyyat*, seperti ditetapkannya menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talak kepada sang suami. Jika hal ini tidak dilakukan, maka akan menyulitkan suami, karena ia harus membayar mahar misil.²⁸

e. Memelihara Harta (*Hifzh al - Mal*)

Dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan, antara lain:

1. Memelihara harta dalam tingkat *daruriyyat*, seperti disyariatkan tata cara kepemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah (*Bathil*). Jika aturan ini dilanggar maka akan mengancam keutuhan harga.
2. Memelihara harta dalam tingkat *hajiyyat*, seperti disyariatkannya jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai maka tidak akan mengancam eksistensi harta tetapi akan mempersulit orang yang membutuhkan modal.
3. Memelihara harta dalam tingkat *tahsiniyyat*, seperti halnya adanya ketentuan agar meninggalkan diri dari usaha penipuan. Hal ini berkaitan dengan masalah etika bermuamalah atau etika bisnis. Hal ini juga berpengaruh terhadap keabsahan jual beli sebab peringkat juga merupakan syarat adanya peringkat yang pertama dan kedua.

3. Tingkatan Maqasid Syariah

Menurut al – Syatibi ada lima tujuan pokok syariat dalam Islam, yaitu dalam rangka melindungi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kelima pokok tersebut

²⁸ Ibid, 291.

dinamakan dengan *kulliyah al – khamis* atau *al – qawaid al – kulliyat*. Untuk kepentingan menetap hukum, kelima tujuan pokok tersebut dikategorikan menjadi tiga tingkatan, yaitu:

- a. *Dharuriyat* atau Kebutuhan Primer, yaitu memelihara kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Kebutuhan yang esensial itu adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, dengan batas jangan sampai terancam. Tidak terpenuhinya atau tidak terpeliharanya kebutuhan–kebutuhan itu akan berakibat terancamnya eksistensi kelima tujuan pokok itu.
- b. *Hajiyat* atau Kebutuhan Sekunder, yaitu kebutuhan yang tidak bersifat esensial, melainkan termasuk kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya. Tidak terpeliharanya kelompok ini tidak akan mengancam eksistensi kelima pokok diatas, tetapi kan menimbulkannya bagi *mukallaf*. Kelompok ini serta kaitannya dengan rukhshah.
- c. *Tahsiniyat* atau Kebutuhan Tersier, yaitu kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan dihadapan Tuhan–Nya sesuai dengan kepatuhan.²⁹

²⁹ Ibid, 338